



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2015/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

Dewa Alit Diatmika : Laki-laki, Tempat lahir Klungkung, tanggal 26 September 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun/Banjar Pande, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;-----
- Telah memperhatikan bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, dibawah Register No. : 49/Pdt.P/2015/PN Srp, yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir dari pernikahan dengan I Dewa Gede Tirta dengan Desak Gede Oka; -----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, dikaruniai anak yang diberi nama I Dewa Alit Diatmika dan kelahirannya telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Pebruari 2002 dengan Kutipan Akata Kelahiran Nomor : 269/Disp/Klk/202/78 ;-
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon menerima Akta Kelahiran Pemohon (I Dewa Alit Diatmika), yang lahir di Dawan Klod pada tanggal 26 September 1978, disitu tidak memperhatikan ada kesalahan tulis pada nama Pemohon yang ditulis pada Akta Kelahiran Pemohon seharusnya I Dewa Alit Diatmika namun ditulis Dewa Alit Diatmika dan nama orang tua Pemohon ditulis Dewa Gede Tirta yang benar adalah I Dewa Gde Tirta sesuai yang telah tertulis pada ijazah Pemohon dari SD dan SMP ; -----
- Bahwa Pemohon baru mengetahui jika kelahiran Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang ditulis Dewa Alit Diatmika yang benar I Dewa Alit Diatmika dan orang tua Pemohon Dewa Gede Tirta yang benar I Dewa Gde Tirta; -----
- Bahwa Pemohon Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun disana diberi petunjuk oleh petugas disitu agar mengurus melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga

Pengadilan

Negeri

Semarang;

-
- Bahwa dari petunjuk tersebut Pemohon mendatangi Pengadilan Negeri Semarang guna mendapat penyelesaian permohonan Pemohon dimana nama yang semula ditulis Dewa Alit Diatmika menjadi I Dewa Alit Diatmika dan orang tua Pemohon Dewa Gede Tirta menjadi I Dewa Gde Tirta sesuai Ijazah SD dan SMP ; -----
 - Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu Jaminan Kepastian Hukum di Masa depan maka perubahan nama ini perlu mendapat "PENETAPAN" dari Pengadilan Negeri Semarang : -----
 - Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat **Penetapan** yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Dewa Alit Diatmika menjadi I Dewa Alit Diatmika dan orang tua Pemohon Dewa Gede Tirta menjadi I Dewa Gde Tirta sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 269/Disp/Klk/202/78; -----
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan; -----
 4. Membebaskan semua biaya Permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1, Fotokopi Surat Keterangan Domisili tertanggal 13 Oktober 2015; ----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 510503020409080005 tertanggal 28 April 2010; -----
3. Bukti P-3, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 269/Disp/Klk/2002/78 tertanggal 25 Pebruari 2002 atas nama Dewa Alit Diatmika; -----
4. Bukti P-4, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 361/Capil/2002 tertanggal 13 Mei 2002 atas nama Dewa Alit Diatmika dan Ni Ketut Srianingsih; -----
5. Bukti P-5, Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama I Dewa Alit Diatmika tertanggal 12 Juni 1991 ; -----

Hal 2 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6, Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama I Dewa Alit Diatmika tertanggal 30 Mei 1994; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah di dengar di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi Dewa Gede Tirta :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi ;-----
 - Bahwa nama pemohon adalah I Dewa Alit Diatmika yang lahir di Klungkung pada tanggal 26 September 1978 ;-----
 - Bahwa saksi menikah pada tanggal dengan seorang perempuan bernama Desak Gede Oka ;-----
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Ni Ketut Sri Aningsih ;-----
 - Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 25 Pebruari 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 269/Disp/Klk/2002/78 namun dalam akta tersebut nama pemohon tertulis Dewa Alit Diatmika ;-----
 - Bahwa pemohon baru mengetahui bahwa nama dalam akta kelahiran ada salah dalam penulisan ketika pemohon akan memakai akta tersebut untuk kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan dengan identitas pemohon dan untuk mencari pekerjaan, bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran berbeda dengan nama yang tertulis di ijazah dari SD hingga SMP ;-----
 - Bahwa setelah mengetahui perbedaan penulisan nama di akta kelahiran dan ijazah serta dokumen lainnya maka pemohon datang ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk melakukan perbaikan tetapi tidak berhasil namun pemohon di beri petunjuk untuk mencari Penetapan perbaikan nama dari Pengadilan; -----
 - Bahwa atas petunjuk dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tersebutlah kemudian pemohon mengajukan permohonan ini ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

2. Saksi Ni Ketut Sri Aningsih :

Hal 3 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan hari ini sebagai saksi dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suami saksi ;-----
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah I Dewa Alit Diatmika yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Sri Aningsih, pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 26 September 1978 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Pebruari 2002 dengan kutipan Akta Kelahiran No : 269/Disp/Klk/2002/78 ;-----
- Bahwa ketika pemohon akan memakai akte tersebut untuk melengkapi administrasi yang berkaitan dengan identitas untuk mencari pekerjaan, baru pemohon tahu penulisan nama pemohon di akte kelahiran berbeda dengan penulisan nama pemohon di ijazah – ijazah sekolah SD dan SMP ;-----
- Bahwa saksi di beritahu oleh pemohon hendak merubah nama pemohon yang ada di akta kelahiran no : 269/Disp/Klk/2002/78, karena akan di pakai melengkapi administrasi yang berkaitan dengan identitas pemohon untuk mencari pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon yang tertulis di Ijazah – ijazah pemohon adalah I Dewa Alit Diatmika, sedangkan yang tercantum dalam akta kelahiran no: 269/Disp/Klk/2002/78 adalah Dewa Alit Diatmika ;-----
- Bahwa yang dilakukan pemohon setelah melihat penulisan nama pemohon yang tercantum di Ijazah – ijazah berbeda dengan yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon no : 269/Disp/Klk/2002/78 adalah pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas kesalahan penulisan nama tersebut ;-----
- Bahwa atas petunjuk dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tersebutlah kemudian pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 4 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan telah menemukan adanya fakta-fakta yakni sebagai berikut :-----

Bahwa benar pemohon bernama I Dewa Alit Diatmika, lahir di Klungkung, pada tanggal 26 September 1978;-----

- Bahwa benar pemohon telah mencatatkan kelahirannya pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Februari 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No.269/Disp/Klk/2002/78 ;-----

- Bahwa benar setelah dibuatkan Akta Kelahiran ternyata dalam Akta tersebut terdapat kesalahan yakni nama pemohon tertulis **Dewa Alit Diatmika** sehingga pemohon menginginkan untuk mencantumkan penulisan nama yang benar untuk dirinya yakni **I Dewa Alit Diatmika** ;----

- Bahwa benar demi untuk kelancaran proses administrasi dan kepastian hukum pemohon dikemudian hari maka pemohon merasa perlu sekali mencantumkan nama pemohon yang benar pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari **Dewa Alit Diatmika** menjadi **I Dewa Alit Diatmika** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Hakim berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu untuk memperbaiki nama pemohon tersebut yaitu dari **Dewa Alit Diatmika** menjadi **I Dewa Alit Diatmika** pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kepentingan pemohon tersebut, Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;-----

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **Dewa Alit Diatmika**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 26 September 1978 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 269/Disp/Klk/2002/78 dirubah menjadi **I Dewa Alit Diatmika**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian

Hal 5 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor : 269/Disp/Klk/2002/78 atas nama I Dewa Alit

Diatmika ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **6 Nopember 2015**, oleh **Dzulkarnain, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewa Ayu Oka Tirtawati** - Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dewa Ayu Oka Tirtawati

Dzulkarnain, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 70.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5000,-
4. Biaya materai	Rp. 6000,-
5. Biaya A.T.K	Rp. 50.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. 5.000,-

Jumlah keseluruhan Rp.166.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Semarang

I Nyoman Suartana, SH.
NIP : 19640712 199403 1 003.

Hal 7 dari 7 halaman
Penetapan No. 49/Pdt.P/2015/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)